



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan oleh Inspektorat Daerah dalam menunjang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan pedoman yang mengikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Piagam Pengawasan Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.
9. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Jabatan Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas urusan Pemerintah di Daerah dan/atau Pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan pada Instansi Pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Organisasi melalui Kegiatan yang Efektif dan Efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara dan Ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan.

11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal dimaksud dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3


- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat :
- a. kedudukan dan peran Inspektorat Daerah;
 - b. tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - c. kewenangan Inspektorat Daerah;
 - d. tanggung jawab Inspektorat Daerah;
 - e. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat Daerah;
 - f. kode etik dan standar audit APIP;
 - g. persyaratan APIP;
 - h. larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;
 - i. hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - j. penilaian berkala.
- (2) Bentuk, isi, dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Desember 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh APIP;
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

- a. Inspektorat Daerah adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat Daerah dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
 - 3) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah;
 - 4) Inspektur Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah;
 - 5) Aparat pengawas Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah melalui Inspektur Pembantu Wilayah.

3. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

Inspektur Daerah

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dengan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
2. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
3. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional;
4. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
5. penyusunan, penginventarisasian data dan pengoordinasian dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
6. penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan;
8. pengelolaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat Daerah; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada wilayahnya, dengan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu pada wilayahnya;
2. pengusulan program pengawasan pada wilayahnya;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pada wilayahnya;
4. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayahnya;
5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayahnya; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP;
2. Jabatan Fungsional PPUPD dan JFA sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Jabatan Fungsional PPUPD dan JFA dapat berperan sebagai pengendali teknis/supervisor, ketua tim, dan/atau anggota sesuai dengan tugas pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektur Daerah;
4. Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, dan asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, dengan memiliki wewenang :
 - a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;

- b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengelolaan pejabat instansi yang diawasi; dan
- e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga fungsional, jika diperlukan.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personil dan hal lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. mengoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan APIP;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
- f. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- g. meminta dan memperoleh dukungan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal; dan
- h. memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit/ pengawasan yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati;
- f. memonitor kualitas, Integrasi, dan keandalan proses pelaporan keuangan;
- g. memberi saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja; dan
- h. mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan kinerja manajemen.

6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah adalah :

1. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah; dan
2. terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi Pengawasan Internal tersebut, maka Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah meliputi :

1. audit/Pengawasan Internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
2. review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
3. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi atas Penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
4. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
5. menyelenggarakan pengawasan lainnya dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan Pengawasan Inspektorat Daerah meliputi:

1. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
 - a. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 - b. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
 - c. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
2. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - d. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
 - e. kegiatan asistensi lainnya.
3. Kegiatan revidu, meliputi:
 - a. revidu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. revidu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. revidu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. revidu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. revidu laporan kinerja;
 - f. revidu penyerapan anggaran;
 - g. revidu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 - h. kegiatan revidu lainnya.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
 - a. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - c. dana desa;
 - d. dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - e. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
 - f. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 - g. penanganan laporan gratifikasi;

- h. penanganan Whistle Blower System;
 - i. penanganan benturan kepentingan;
 - j. penilaian internal zona integritas;
 - k. verifikasi LHKPN/LHKASN;
 - l. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - m. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - n. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
 - o. pelayanan publik.
5. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
- a. kinerja; dan
 - b. dengan tujuan tertentu.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

8. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH

Persyaratan Aparat Pengawas yang duduk dalam Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya meliputi :

- a. memiliki Sertifikat APIP dan persyaratan Teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN DAN TUGAS APIP

- a. APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP;
- b. APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawas), aparat pengawas internal lainnya, Instansi Pemerintah Pusat dan Aparat Pengawasan Ekstern.

- a. Inspektorat dan Perangkat Daerah
 - 1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan/objek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa;

2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit/pemeriksaan maupun konsultasi), Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
 3. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku
- b. Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
1. Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah yang meliputi :
 - a. penerapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d. pendidikan dan Pelatihan Konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan Kompetensi Auditor APIP.
 2. Inspektorat Daerah membangun kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Koordinator APIP untuk meningkatkan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 3. Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan bidang Jabatan Fungsional APIP yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional APIP.
- c. Inspektorat Daerah dan Pemerintah Pusat
1. Inspektorat Daerah harus menggunakan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan Program Pengawasan Inspektorat Daerah;
 2. Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan Pengawasan Nasional, sinergi Pengawasan Nasional, dan mengurangi tumpang tindih Pelaksanaan Pengawasan;
 3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan pengawasan.
- d. Inspektorat Daerah dan Pengawasan Ekstern
1. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
 2. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah;
 3. Tidak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 4. Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

11. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan Internal sehingga dapat mencapai tujuan;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati;

- c. Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen terhadap kegiatan Inspektorat Daerah, dengan uraian sebagai berikut:
1. Pengawasan terhadap Inspektorat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan dukungan terhadap kinerja Inspektorat Daerah;
 2. Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen terhadap kegiatan APIP ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 3. Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen berfungsi untuk:
 - a) melakukan koordinasi dengan APIP sehubungan dengan penugasan pengawasan terhadap kegiatan APIP;
 - b) melakukan evaluasi atas efektivitas pengawasan terhadap kegiatan APIP;
 - c) menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan terhadap kegiatan APIP kepada Bupati;
 - d) Bupati memberikan arahan untuk penguatan dan pemberdayaan APIP; dan
 - e) memonitor tindak Lanjut atas hasil pengawasan terhadap APIP.

BUPATI PAMEKASAN,



BADDER TAMAM